



PUTUSAN.

Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (hadhanah) antara :

PENGGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kos dan Jual Beli Mobil), tempat tinggal di Kota Malang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang (SDN Blimbing XX), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti dipersidangan;

Setelah menilai alat bukti dan meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 23 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 31 Desember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan Kutipan



Akta Nikah No: dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 6 tahun;
2. Bahwa anak tersebut sampai saat ini diasuh oleh Tergugat;
 3. Bahwa kemudian telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Malang dengan No. Perkara: tertanggal XX April 20XX dengan memperoleh Akta Cerai Nomor:, tertanggal XX Juni 20XX;
 4. Bahwa selama terjadi perceraian 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 10 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 6 tahun dalam asuhan Tergugat namun Tergugat lebih sibuk dengan pekerjaannya yang mana Tergugat bekerja dari pagi hingga malam hari kemudian saat ini juga Tergugat sudah menikah lagi dan kedua anaknya terlihat lebih kurus sehingga Penggugat khawatir jika dikemudian hari Tergugat tidak bisa memperhatikan kedua anaknya dengan baik, maka dari itu Penggugat ingin hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
 5. Bahwa pemegang hak hadlonah/pemeliharaan dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku adalah ayah dan atau Ibu kandung anak tersebut, namun saat ini Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan, jiwa, pendidikan dan masa depan anak tersebut sehingga Penggugat meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
 6. Bahwa anak yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 10 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 6 tahun masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) selaku Ayah kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 10 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 6 tahun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat yang masing-masing hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi oleh Mediator bernama Drs.H. Husnur Rofiq, S.H, dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis bertanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi telah tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 6 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa 2 orang anak sebagaimana dalam gugatan point 1 tidak tepat, karena yang benar,
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan;
2. Bahwa 2 orang anak sebagaimana point 1 dalam jawaban gugatan ini dalam pengasuhan saya karena kehendak saya dan anak – anak;

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan saya kebutuhan lahir dan batin terpenuhi, diantaranya :
 - a. Biaya sekolah;
 - b. Biaya sehari – hari;
 - c. Biaya ngaji;
 - d. Biaya jaminan kesehatan;
 - e. Kedisiplinan waktu;
 - f. Perhatian dan kasih sayang;Dan kondisi kedua anak tersebut diatas saat ini dalam keadaan baik, sehat, aktif dan lincah;
4. Bahwa selama setelah perceraian, penggugat tidak pernah memberikan biaya sehari - hari untuk kebutuhan anak-anak secara baik;
5. Bahwa saat ini penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga saya memiliki keyakinan kedepannya Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak;
6. Bahwa Penggugat juga memiliki perangai tidak baik, diantaranya :
 - a. Hobi judi online dan pinjol;
 - b. Hobi dunia malam (mabuk, dugem, narkoba);
 - c. Lebih cenderung memanjakan dan menuruti semua kemauan anak tanpa mempertimbangkan sebab akibatnya;
 - d. Memberikan contoh tidak baik, antaranya berkata kasar dan berperilaku tidak pantas di depan anak-anak (saat video call terlihat mesra dengan wanita lain);
 - e. Anak dibiarkan lama main HP sehingga anak lalai akan kewajiban yaitu ibadah dan belajar karena selalu diisika top up untuk game online;
7. Bahwa menurut instruksi presiden no 1 Tahun 1991 Pasal 105, menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun merupakan hak ibunya;
8. Bahwa Yurisprodensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 120K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan "Berdasarkan yurisprodensi mengenai perwalian anak, patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium;

Begitupula dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu "

REKOPENSI

Adapun alasan - alasan saya mengajukan Rekopensi sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2012 dengan kutipan Akta Nikah Nomor
2. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 dengan nomor Akta Cerai kami resmi bercerai;
3. Bahwa dari awal perkawinan kami banyak perselisihan dan tahun 2013 ketentraman rumah tangga kami semakin goyah dan sering terjadi pertengkaran, diantaranya:
 - a. Tergugat pernah melakukan KDRT;
 - b. Tergugat beberapa kali ketahuan chat mesra di HP dengan wanita lain;
 - c. Tergugat bermain judi online;
 - d. Tergugat sering pulang pulang larut malam atau sampai pagi bahkan pulang tanpa alasan yang jelas;
 - e. Tergugat sering pergi ke diskotik dan mengkonsumsi narkoba;
 - f. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan penggugat pernah membayarkan hutang Tergugat;
 - g. Dan pada sekitar tahun 2017 Tergugat mulai jarang memberikan nafkah lahir dan batin;
4. Bahwa selain point nomor 3 tersebut mantan suami, pernah meminjam uang senilai Rp 5.000.000,- sebelum perkawinan dan hingga saat ini belum dikembalikan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 undang - undang no. 1 tahun 1974 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya" dan juga tertulis dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Inpres no.1 tahun 1991 "Suami wajib

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”;

6. Bahwa saat mulai kelahiran putra kedua tepatnya tahun 2017 Tergugat Rekofensi telah tidak memberi nafkah lahir berupa :

Biaya konsumsi sehari - hari dengan asumsi 1 kali makan untuk 3 orang
 $30.000 \times 30 \text{ hari (1 bulan)} = 900.000 \times 12 \text{ bulan (1 tahun)} \times 3 \text{ tahun} =$
Rp 10.800.000,-;

Total keseluruhan adalah Rp 43.200.000,-;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat TERGUGAT usia 35 tahun 3 bulan selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan;

Dalam Rekopensi;

1. Menghukum Tergugat Rekopensi bernama untuk membiayai nafkah terhutang dengan total Rp 43.200.000,-
2. Menghukum Tergugat Rekopensi membayar hutang senilai Rp 5.000.000,-
3. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekopensi untuk membayar perkara ini.

Dan atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi menyampaikan kepada Majelis Hakim tentang penambahan petitem gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu menetapkan Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) usia 35 tahun 3 bulan selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama:

- a. ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan;
- b. ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan;

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis tertanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalam jawaban tergugat point 1 ada benarnya. Perlu diketahui:
 - a. Penggugat minta fotocopy akte kelahiran 2 orang anak tidak diberi padahal untuk persyaratan P.A. Malang;
 - b. Penggugat sampai hari ini belum menemukan alamat sesuai dengan KTP/KK tergugat;

Jawaban tergugat pada point 2;

2. Bahwa bukan kemauan tergugat dan anak-anak;
 - a. Tapi mengacu pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 105
 - b. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 126 k/DDT/200/tanggal 28 Agustus 2003;
3. Bahwa jawaban tergugat pada point 3 tidak benar/bohong dusta mengada-ada. Perlu diketahui:
 - a. Pada point 3 huruf A, B, C, D keseluruhan biaya ditanggung penggugat (fotocopy terlampir);
 - b. Pada point 3 huruf C, F 2 anak tidak terurus badan kurus kering bahkan di siang hari panas terik berkeliaran seperti anak ayam kehilangan induknya. Fotocopy terlampir;
4. Bahwa jawaban tergugat pada point 4 tidak benar karena selama pernikahan dengan penggugat pada 31 Desember 2012 untuk keperluan hidup rumah tangga hingga cerai sampai pada saat ini dari hasil rumah kost:
 - a. Klojen Malang (dekat kampus UB/UM);
 - b. masing-masing fotocopy terlampir;
5. Bahwa jawaban tergugat pada point 5 tidak benar karena penggugat mempunyai 20 kamar copy terlampir. Di samping itu juga jual-beli mobil fotocopy terlampir;
6. Bahwa jawaban tergugat pada point 6 tidak benar. Itu adalah fitnah karena penggugat sekolah di SMA Maarif Blimbing, mondok di

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren, juga kakak penggugat mondok di

7. Bahwa sehubungan dengan tempat pekerja di toko HP tutup tergugat tidak punya pekerjaan untuk penghidupan sehari-hari, baik untuk makan, biaya sekolah, ngaji, rumah sakit ditanggung oleh penggugat dengan cara 2 anak telepon minta transfer;

Berdasarkan penjelasan penggugat tersebut mohon kiranya ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan keputusan;

Primer;

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menetapkan penggugat PENGGUGAT selaku ayah kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 2 anak tersebut;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa untuk point 1 jawaban penggugat akan saya tanggapi sbb;
 - a. Bahwa dalam waktu dekat ini penggugat tidak pernah meminta fotocopy akta kelahiran kedua anak tersebut untuk kepentingan pengadilan agama;
 - b. Bahwa saya memegang akta kelahiran anak adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dan pendidikan anak-anak tersebut ada dibawah pengasuhan saya;
2. Bahwa untuk point kedua jawaban Penggugat akan saya tanggapi sbb;
 - a. Kasih sayang seorang ibu lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan;

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Karena seorang ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan;
 - c. Karena ada ketakutan untuk dipindahtangankan pengasuhannya ke saudara Tergugat yang hal ini sejalan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 tepatnya Pasal 105 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/2001/tanggal 28 Agustus 2003;
3. Bahwa untuk point ketiga jawaban Penggugat akan saya tanggapi sbb;
- a. Bahwa uang yang saya terima sering kali diminta kembali dengan alasan beli bensin, atau belum ada pencarian dana dari jual beli mobil;
 - b. Bahwa pada kenyataannya anak dalam keadaan sehat, aktif, adapun anak bermain di luar rumah itu agar belajar untuk bersosialisasi;
 - c. Bahwa saya selalu memandikan kedua anak tersebut setiap hari, menyiapkan segala sesuatu kebutuhan mereka (baju ganti, makan, dll);
4. Bahwa untuk point ke empat jawaban penggugat akan saya tanggapi sebagai berikut;
- a. Sama dengan point 3 bahwa semua kebutuhan menggunakan uang saya;
 - b. Bahwa asset beberapa kamar kos-kosan di Kec. Klojen dan kontrakan di Perumahan Poharin adalah bukan milik Penggugat;
5. Bahwa untuk point kelima jawaban Penggugat akan saya tanggapi sbb;
- a. Bahwa asset kos-kosan dalam point 5 20 kamar bukan pemilik Penggugat;
 - b. Bahwa kenyataan jawaban Penggugat point 5 tidak memberikan kepastian tentang pekerjaan yang dimiliki;
6. Bahwa untuk point ke enam jawaban Penggugat akan saya tanggapi ss;
- a. Bahwa pendidikan seseorang itu tidak menjamin etika dan moral seseorang, contohnya seorang Kyai mencabuli santrinya, pejabat terlibat korupsi, aparat terlibat masalah narkoba dan tindak kejahatan lainnya;
7. Bahwa untuk point ke tujuh jawaban Penggugat akan saya tanggapi sbb
- a. Tempat kerja saya ddi Jl. Soekarno Hatta berpindah alamat di Jl. MT Haryono Nomor 2;

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saya juga memiliki usaha jualan online diantaranya pakaian anak-anak dan pesanan makanan;
- c. Dan pada saat ini saya membuka usaha di rumah sehingga lebih banyak memiliki waktu dengan anak-anak dan dapat selalu mengawasi;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa berkenaan dengan rekonvensi dari saya oleh Penggugat tidak dijawab sehingga dapat dikatakan dalil-dalil rekonvensi yang saya sampaikan adalah suatu kebenaran;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Malang atau Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini sbb;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat TERGUGAT usia 35 tahun selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, usia 9 tahun;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia 6 tahun;

Dalam Rekonvensi;

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang dengan total Rp43.200.000,-
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang senilai Rp. 5.000.000,-
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohono putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut;

1. Point pertama: bahwa Penggugat pernah datang di sekolah SD 2 Blimbing ke tempat Kepala Sekolah SD 2 minta fotokopi akte kelahiran atas nama mau memberikan ada persetujuan Tergugat;
2. Point kedua huruf C; bahwa Tergugat akan mengalihkan hak asuh anak kepada saudara Tergugat karena tidak mampu untuk menghidupi kebutuhan kedua anak baik itu kebutuhan sehari-hari atau pendidikan

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



dengan alasan tergugat tidak mempunyai pekerjaan, suami baru tidak mempunyai pekerjaan, rumah mengontrak, menanggung lagi bapak kandung tergugat yang sudah lama (bertahun-tahun pisah ranjang);

3. Point ke tiga bahwa jawaban itu tidak benar, mengada-ada, tidak sesuai dengan kenyataan, bukti anak kurus kering, rambut panjang, kuku panjang asal penggugat menjemput anak kedua anak tersebut 7 hari di rumah penggugat badan gemuk, rambut pangkas dan kuku di potong oleh penggugat;

4. Point ke empat bahwa kedua kosan bulan milik penggugat, kepunyaan orang tua kandung penggugat (harta orang tua harta anak harta anak belum tentu harta orang tua) bahwa perlu di ketahui orang tua kandung/saudara kandung penggugat berdomisili di Medan (+50 tahun) sehingga hasil dari kedua rumah kosan tersebut untuk keperluan hidup baik suami istri dan anak baik sebelum cerai/sesudah cerai (untuk biaya kedua anak Penggugat0;

5. Point ke tujuh bahwa apa yang di utarakan itu bohong (yang benar point 2 huruf C) bantahan dalam rekonvensi;

a. Bahwa bukan tidak mau menanggapi tidak ada sejarahnya suami/istri punya hutang/uang istri uang suami/uang suami uang istri kecuali suami/istri punya hutang di bank;

b. Bahwa dalam rekonvensi tergugat minta uang nafkah terhutang dengan total Rp. 43.200.000,- dan utang piutang Rp. 5000.000 (total 48.200.00) apa dasarnya. Yang jelas hasil 2 rumah kost hasil bersih tiap bulan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) jadi selama ini untuk menafkahi kedua anak tersebut buka Cuma Rp43.200.000 tapi hingga mencapai 2 kali lipat kalau begitu kembalikan uang penggugat 1 kali lipat dengan total Rp.48.200.000,-

Bahwa untuk menguatkan dalil–dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Malang bermeterai cukup sesuai

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



dengan aslinya dan fotokopi tersebut telah diakui oleh Tergugat, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Print out asli Arsip Jenis Surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Blimbing tentang Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama, tanpa tanggal, tanpa legalitas pejabat yang mengeluarkan, bermeterai cukup dan telah diakui oleh Tergugat, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Foto Penggugat dengan anaknya yang telah diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Foto kos–kosan milik Penggugat 10 kamar di Sumbersari, yang telah diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Foto kos–kosan milik Penggugat 10 kamar di Kota Malang, yang telah diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Foto kamar–kamar kost milik Penggugat, bermeterai cukup, Tergugat menyatakan tidak mengetahui foto kamar tersebut kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Foto Penggugat sayang dengan anaknya yang telah diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Foto 2 anak disayang oleh orang tua kandung Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Foto Penggugat sayang kepada ke 2 anaknya, lebaran tahun yang lalu Penggugat mengajak anak-anaknya ke Bali yang telah diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Penggugat adalah anak dari yang diketahui oleh Sekretaris Kelurahan

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Penanggunggan, yang telah diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Akta Cerai Penggugat Nomor : tanggal 02 Juni 2020 M yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : tanggal 16 April 2020 M. yang telah diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi bukti transfer Penggugat ke Tergugat sejak tahun 2020 akhir sampai dengan bulan Maret 2023, yang telah diakui oleh Tergugat bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Deli Serdang, atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

➤..... Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

➤..... Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

➤..... Bahwa perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 10 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 6 tahun;

➤..... Bahwa setelah bercerai kedua anak tersebut ikut Tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

➤..... Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah kemudian setelah bercerai Penggugat dan Tergugat baru pisah;

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



- Bahwa yang mengajukan cerai adalah istrinya (Tergugat);
- Bahwa Tergugat mengajukan cerai karena tidak ada kecocokan dan perkawinannya dulu tidak direstui orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sering menjenguk anaknya (rutin seminggu sekali);
- Bahwa setiap kali Penggugat menjenguk anaknya di rumahnya Tergugat dan bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat Penggugat menjenguk anaknya bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat Penggugat menjenguk anaknya pernah tidak bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Penggugat menjenguk anak-anaknya dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat rutin kirim nafkah tiap minggu dengan cara dibelanjakan dan berupa barang yang nilainya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat juga memberi uang tunai kepada anaknya;
- Bahwa menurut Penggugat kalau untuk kebutuhan sekolah diberi melalui transfer;
- Bahwa saksi pernah tahu waktu itu anaknya sedang telepon ke Penggugat

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



yang isinya mengenai anaknya sedang minta uang untuk di transfer buat beli baju, sepatu dan untuk bayar ngaji;

➤ Bah

wa kemudian ditransfer atau tidak saksi tidak tahu;

➤ Bah

wa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi;

➤ Bah

wa saksi tidak kenal dengan suami baru Tergugat;

➤ Bah

wa saksi tidak mengetahui apakah suami baru Tergugat setuju atau tidak Tergugat mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

➤ Bah

wa sepengetahuan saksi Tergugat sekarang tidak bekerja karena tokonya sudah tutup, namun Tergugat sekarang membuat kue untuk dijual ke sokolahan;

➤ Bah

wa kalau Tergugat lagi jualan anak-anaknya ikut kakeknya;

➤ Bah

wa anak-anak ikut Tergugat tidak dipaksa;

➤ Bah

wa saksi terakhir bertemu dengan cucu-cucu saksi waktu sidang kemarin yaitu tanggal XX Mei 2023 pukul 12.00 WIB;

➤ Bah

wa kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang prihatin sekali, anak-anak kelihatan kurus sekali;

➤ Bah

wa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menitipkan anak-anaknya kepada orang lain;

➤ Bah

wa saksi tidak tahu kalau anak-anak Penggugat dan Tergugat mau dititipkan ke keluarganya, saksi tahunya hanya di jawab menjawab;

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja jual beli mobil sama adiknya;
- Bahwa penghasilan Penggugat setiap bulannya kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat juga mengelola kos-kosan sejumlah 20 kamar yang di Jalan Banten dan di Jalan Sigura-gura Malang dimana hasilnya untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah Tergugat pernah terlibat kriminal ataupun narkoba;
- Bahwa sikap anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap baik pada saksi (tidak ada berubah);

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Malang;
atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 6 s/d 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat tetapi tahu kalau Tergugat adalah mantan istri Penggugat;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat tinggal di Blimbing;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bah wa saksi mengetahui anak-anaknya tetapi saksi tidak tahu nama anak-anaknya Penggugat dan Tergugat;
- Bah wa menurut cerita Penggugat ke saksi bahwa anak-anaknya ikut Tergugat sejak mereka bercerai;
- Bah wa anak-anak ikut Tergugat tidak dipaksa;
- Bah wa saksi tidak tahu sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat sudah pisah atau tidak;
- Bah wa sekarang Tergugat tinggal di Blimbing;
- Bah wa rumah yang ditempati Tergugat sekarang adalah rumah kontrak;
- Bah wa menurut cerita Penggugat ke saksi bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi;
- Bah wa sepengetahuan saksi dulu Tergugat kerja di konter, sekarang tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bah wa saksi tidak tahu Tergugat pernah meninggalkan anaknya di rumah atau tidak;
- Bah wa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat bekerja anak-anak ikut siapa;
- Bah wa menurut cerita Penggugat kondisi anaknya sekarang kurus;
- Bah wa Penggugat sering mengunjungi anak-anaknya 1 minggu 2 (dua) sekali dan selama Penggugat berkunjung ke anaknya Penggugat selalu membawa oleh-oleh buat anaknya;

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberi nafkah untuk anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat masih transfer buat anaknya tapi tidak tau nominalnya dan kebutuhan anak-anak sampai berapa saksi juga tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat menjenguk anaknya apakah Penggugat diusir atau dihalangi oleh Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, saat menjenguk selalu ketemu anak anak,
 - Bahwa saksi tidak tahu saat menjenguk apakah pernah tidak bertemu anak anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak tersebut mau diserahkan ke keluarga Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat bekerja jual beli mobil dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengelola kos-kosan milik orang tua Penggugat sebanyak 20 kamar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat, Tergugat akan memberikan tanggapan di kesimpulan;
- Bahwa untuk menguatkan dalil–dalil bantahanya, Tergugat telah mengajukan alat–alat bukti berupa :

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Malang Nomor : tanggal 16 April 2020, diakui oleh Penggugat, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan salinan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGUGAT DENGAN TERGUGAT Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 04 Juni 2014, diakui oleh Penggugat, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGUGAT DENGAN TERGUGAT Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 20 September 2017, diakui oleh Penggugat, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. 11 buah foto dari isi video tentang perangai buruk Penggugat yang suka dugem, tidak di bubuhi materai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. 3 buah foto Penggugat yang lagi video call dengan perempuan lain, tidak di bubuhi materai, tidak ditunjukkan aslinya, diakui oleh Penggugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. 4 buah foto Penggugat pernah terlibat kekerasan dengan pihak lain, tidak ditunjukkan aslinya, tidak dibubuhi materai, tidak ditanggapi oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Screenshot Chat antara Penggugat dengan Tergugat tentang Penggugat sering pinjam uang dengan cara Tergugat mentrasfer lewat M. Bangking dan tentang Penggugat masih suka menggoda dengan ingin rujuk bahkan cemburu tidak jelas serta tentang Penggugat pinjam uang melalui Pinjol dengan memakai nama Tergugat, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak ditunjukkan dengan aslinya, Penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap alat bukti berupa Screenshot Chat tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Sekolah Bisnis Sabilillah Nomor : atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Ketua LAZIS SABILILLAH, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, tidak ditanggapi oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Screenshot tentang bukti transfer Tergugat ke Penggugat, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi foto Tergugat dengan anak-anaknya, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, tidak ditanggapi oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 13 November 2020, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.11);
12. Asli surat keterangan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 15 Juni 2023, bermeterai cukup, berikut satu keeping compact disk (CD) tentang kebiasaan Penggugat yang suka pergi ke diskotik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan Tergugat tertanggal 15 Juni 2023 dari wirausahanya, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.13);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, Penggugat memberikan tanggapan bahwa terhadap bukti T.4 Penggugat mengakui pernah dugem tapi hanya sekedar refreshing saja, bukti T.5 foto foto tersebut diambil dari video call biasa saja dengan anaknya bu Umi rekan kerja Penggugat, anak tersebut bernama Mela, bukti T.9 Penggugat mengakui pernah berhutang pada Tergugat tetapi Penggugat sudah dikembalikan semua, bukti T.12 Penggugat menyatakan

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu melihat isi dari compact disk (CD) tersebut dan Penggugat mengakui pernah dugem tapi hanya sekedar refreshing saja;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan - , alamat Kota Malang atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Tergugat;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 10 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut ikut Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak pertama sekolah di kelas 2 (dua) dan anak kedua sekolah di
- Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan Endah;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal berlima yaitu suaminya Tergugat, Tergugat, saksi dan kedua cucu saksi;
- Bahwa suami Tergugat yang baru tidak keberatan jika kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan suami Tergugat yang baru malah ingin membantu untuk kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat kerja di rumah menerima pesanan lauk pauk dan jual beli online berupa pakaian bayi juga menerima pesanan makanan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja jauh;
- Bahwa suami Tergugat yang baru punya warung di Kelurahan Cemoro Kandang;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



- Bahwa mulai bangun tidur sampai tidur lagi yang merawat ibunya, yang memandikan juga ibunya, yang mengasuh ibunya, yang mengantar sekolah juga ibunya dan anak tidak pernah dititipkan ke orang lain;
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat adalah rumah kontrak;
- Bahwa saksi tahu setelah bercerai kedua anak tersebut tidak jadi rebutan hanya kadang Penggugat mengambil;
- Bahwa kadang Penggugat menjenguk tetapi tidak tentu;
- Bahwa tidak pernah terjadi perselisihan sewaktu Penggugat menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah ada rencana kalau anak-anaknya akan dititipkan pada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat menjenguk anak anaknya dengan membawa oleh-oleh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sampai sekarang Penggugat masih menstransfer untuk kebutuhan anak anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah kena sanksi sosial dan tidak pernah terlibat pidana maupun kasus narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak-anak dalam asuhan Tergugat tidak pernah menunggak SPP dan yang membayar kebutuhan sekolah anak-anak adalah dari uang ibunya karena ibunya bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui selama ikut Tergugat kondisi anak-anak tersebut sehat;
- Bahwa Tergugat sayang pada anak-anaknya;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Dagang Online), alamat Kota Malang; atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 10 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut ikut Tergugat;
- Bahwa anak pertama sekolah di SD kelas 2 (dua) dan anak kedua sekolah di
- Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan Endah;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal berlima yaitu suaminya Tergugat, Tergugat, ayah Tergugat dan kedua anak tersebut;
- Bahwa suaminya Tergugat tahu jika Tergugat berperkara di Pengadilan Agama Malang;
- Bahwa suami Tergugat yang baru tidak keberatan jika kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa suami baru Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi, kalau suami baru Tergugat sudah menikah dengan Tergugat, berarti anak anak Tergugat juga anak-anak suami Tergugat yang baru;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kerja Online Shop baju anak-anak dan freeline tiap hari Sabtu dan Minggu serta menerima orderan makanan;
- Bahwa setiap bulan penghasilan Tergugat dari Online Shop Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam kurun waktu yang lama;
- Bahwa yang merawat kedua anak tersebut dari bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian antar jemput sekolah adalah Tergugat dan kakeknya, anak-anaknya tidak pernah ditiptkan ke orang lain;
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat adalah rumah kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai kedua anak tersebut tidak jadi rebutan hanya kadang Penggugat mengambil;

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah tahu kalau Penggugat menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau anak-anaknya akan dititipkan pada orang lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah terlibat kasus narkoba dan tidak pernah dikucilkan masyarakat;
- Bahwa selama ikut Tergugat kondisi anak-anak tersebut sehat;
- Bahwa Tergugat sayang pada anak-anaknya tidak pernah mencubit atau membentak anak-anak;
- Bahwa anak-anak selama dalam asuhan Tergugat mengaji di dekat rumah dengan privat di rumah bu Rila;
- Bahwa saksi tidak pernah tau kalau Penggugat datang untuk menjenguk anak-anaknya akan tetapi dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak-anak tidak akan dititipkan ke orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi anak-anak sehat, tidak pernah sakit dalam waktu yang lama;
- Bahwa selama ini yang membiayai untuk kebutuhan anak-anak tersebut adalah Tergugat karena Tergugat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk membeli mainan anak-anak adalah dari Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Juni 2023 sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertanggal 22 Juni 2023, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat dan bukti P.1 telah ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Malang, dengan demikian Pengadilan Agama Malang secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Malang secara *absolute* berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, dikuatkan dengan bukti P.11 dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Malang, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan perkara ini adalah tentang sengketa hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan melalui mediasi dengan mediator Drs.H. Husnur Rofiq, S.H, dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis bertanggal 16 Maret 2023 namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah Pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (*vide* Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 31 Desember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan Kutipan Akta Nikah No: dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



(dua) orang anak yang masing-masing bernama :

2. ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 10 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 6 tahun;

3. Bahwa anak tersebut sampai saat ini diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa kemudian telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Malang dengan No. Perkara: tertanggal 16 April 2020 dengan memperoleh Akta Cerai Nomor:, tertanggal 02 Juni 2020;

5. Bahwa selama terjadi perceraian 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 10 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 6 tahun dalam asuhan Tergugat namun Tergugat lebih sibuk dengan pekerjaannya yang mana Tergugat bekerja dari pagi hingga malam hari kemudian saat ini juga Tergugat sudah menikah lagi dan kedua anaknya terlihat lebih kurus sehingga Penggugat khawatir jika dikemudian hari Tergugat tidak bisa memperhatikan kedua anaknya dengan baik, maka dari itu Penggugat ingin hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

6. Bahwa pemegang hak hadlonah/pemeliharaan dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku adalah ayah dan atau Ibu kandung anak tersebut, namun saat ini Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan, jiwa, pendidikan dan masa depan anak tersebut sehingga Penggugat meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1.-----Bahwa 2 orang anak sebagaimana dalam gugatan point 1 tidak tepat, karena yang benar adalah ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan dan ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan;

2. Bahwa 2 orang anak sebagaimana point 1 dalam jawaban gugatan ini dalam pengasuhan Tergugat karena kehendak Tergugat dan anak-anak;

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



3. Bahwa kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan saya kebutuhan lahir dan batin terpenuhi, diantaranya :

a.-----Biay

a sekolah;

b.-----Biay

a sehari-hari;

c.-----Biay

a ngaji;

d.-----Biay

a jaminan kesehatan;

e.-----Kedi

siplinan waktu;

f. Perhatian dan kasih sayang;

4. Dan kondisi kedua anak tersebut diatas saat ini dalam keadaan baik, sehat, aktif dan lincah;

5. Bahwa setelah perceraian, Penggugat tidak pernah memberikan biaya sehari - hari untuk kebutuhan anak - anak secara baik;

6. Bahwa saat ini Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga saya memiliki keyakinan kedepannya Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhan anak – anak;

7. Bahwa Penggugat juga memiliki perangai tidak baik, diantaranya :

a.-----Hobi

judi online dan pinjol;

b.-----Hobi

dunia malam (mabuk, dugem, narkoba);

c.-----Lebi

h cenderung memanjakan dan menuruti semua kemauan anak tanpa mempertimbangkan sebab akibatnya;

d.-----Mem

berikan contoh tidak baik, antaranya berkata kasar dan berperilaku tidak pantas di depan anak - anak (saat video call terlihat mesra dengan wanita lain);

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



e.-----Anak dibiarkan lama main HP sehingga anak lalai akan kewajiban yaitu ibadah dan belajar karena selalu diisika top up untuk game online;

8. Bahwa menurut instruksi presiden No 1 Tahun 1991 Pasal 105, menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun merupakan hak ibunya;

9. Bahwa Yurisprodensi putusan Mahkamah Agung RI No. 120K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan "Berdasarkan yuris predensi mengenai perwalian anak, patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium;

10. Begitupula dengan keputusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu "

REKOPENSI

Adapun alasan-alasan Tergugat/Penggugat RekopenSI mengajukan RekopenSI sebagai berikut :

1.-----Bah wa saya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2012 dengan kutipan Akta Nikah Nomor

2.-----Bah wa pada tanggal 2 Juni 2020 dengan Nomor Akta Cerai kami resmi bercerai;

3.-----Bah wa dari awal perkawinan kami banyak perselisihan dan tahun 2013 ketentraman rumah tangga kami semakin goyah dan sering terjadi pertengkaran, diantaranya :

- Tergugat pernah melakukan KDRT;

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



- Tergugat beberapa kali ketahuan chat mesra di HP dengan wanita lain;
- Tergugat bermain judi online;
- Tergugat sering pulang pulang larut malam atau sampai pagi bahkan pulang tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering pergi ke diskotik dan mengkonsumsi narkoba;
- Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan penggugat pernah membayarkan hutang Tergugat;
- Dan pada sekitar tahun 2017 Tergugat mulai jarang memberikan nafkah lahir dan batin;

4.-----Bahwa selain point Nomor 3 tersebut mantan suami, pernah meminjam uang senilai Rp 5.000.000,- sebelum perkawinan dan hingga saat ini belum dikembalikan;

5.-----Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 undang - undang no. 1 tahun 1974 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya" dan juga tertulis dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Inpres no.1 tahun 1991 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya"

6.-----Bahwa saat mulai kelahiran putra kedua tepatnya tahun 2017 Tergugat Rekofensi telah tidak memberi nafkah lahir berupa:
Biaya konsumsi sehari-hari dengan asumsi 1 kali makan untuk 3 orang
30.000 X 30 hari (1 bulan) = 900.000 X 12 bulan (1 tahun) X 3 tahun =
Rp 10.800.000,-;

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan adalah Rp 43.200.000,-;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat TERGUGAT usia 35 tahun 3 bulan selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan;

Dalam Rekopensi

1. Menghukum Tergugat Rekopensi bernama untuk membiayai nafkah terhutang dengan total Rp 43.200.000,-;
2. Menghukum Tergugat Rekofensi membayar hutang senilai Rp 5.000.000,-;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menyampaikan kepada Majelis Hakim tentang penambahan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu menetapkan Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) usia 35 tahun 3 bulan selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama :

- a. ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan;
- b. ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan;

Menimbang, terhadap dalil-dalil mana Penggugat dan Tergugat saling membantah sebagaimana tergambar dari jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada kedua belah pihak akan dibebani wajib bukti secara berimbang dan yang menjadi pokok sengketa adalah, bahwa Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) disebabkan Tergugat tidak layak untuk mengasuh anak dengan alasan:

- Tergugat sibuk dengan pekerjaannya dari pagi sampai malam;
- Tergugat telah menikah lagi;
- Anak kelihatan kurus;

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat akan mengalihkan pengasuhan anak-anak ke saudara Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.12 dan dua orang Saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, dan P.11 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Provisi Jawa Timur Kota Malang, terbukti bahwa isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa print out asli Arsip Jenis Surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Blimbing tentang Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama, tanpa tanggal, tanpa legalitas pejabat yang mengeluarkan, bermeterai cukup dan bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, bahwa Tergugat pernah meminta Surat Keterangan Tidak Mampu pada Kantor Kelurahan Blimbing Kota Malang, terhadap bukti tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa kendatipun Tergugat mengakui pernah mendapatkan surat keterangan tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan pokok tentang pencabutan Tergugat sebagai Ibu sebagai pemegang prioritas hak pengasuhan (*hadlanah*) terhadap anak yang belum mumayyiz karena kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban Penggugat sebagai ayah sebagaimana rumusan Pasal 105

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, terhadap bukti P.3, berupa foto dengan penjelasan Penggugat bahwa anak kurus tidak terurus adalah bersifat subyektif karena tanpa didukung oleh dalil-dalil dan bukti lain tentang keadaan anak sebelumnya, faktor penyebab maupun latar belakang kondisi anak sehingga dalil gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadlanah*) dengan alasan anak kelihatan kurus berdasarkan bukti P.3 tersebut adalah tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi kriteria bukti pencabutan prioritas hak pengasuhan (*hadlanah*) bagi seorang ibu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi rumah kos, foto kamar kos, foto anak-anak dengan Tergugat dan ayah Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut adalah untuk membuktikan kemampuan Penggugat secara finansial dan bukti kedekatan Penggugat dengan anak-anak yang merupakan kewajiban Penggugat sebagai ayah untuk menyayangi anak-anaknya, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadlanah*) yang disebabkan Tergugat sibuk dengan pekerjaannya dari pagi sampai malam, Tergugat telah menikah lagi, anak kelihatan kurus, Tergugat akan mengalihkan pengasuhan anak-anak ke saudara Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedang terhadap bukti P.10 tentang surat pernyataan bahwa Penggugat sebagai anak dar H.Sugondo bin Kadir terbukti tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan tentang penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadlanah*) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 berupa fotokopi bukti transfer Penggugat ke Tergugat dalam kurun waktu-waktu tertentu pada tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 adalah bukti kalau Penggugat masih bertanggungjawab terhadap nafkah anak-anaknya dan bukanlah bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan tentang pencabutan hak prioritas pengasuhan anak yang belum mumayyiz;

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah dan tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa selama tiga tahun anak-anak tidak ada yang memaksa untuk ikut Tergugat;
- Bahwa anak-anak kelihatan kurus;
- Bahwa Penggugat masih rutin menjenguk anak anaknya, para saksi tidak mengetahui apakah saat menjenguk Penggugat dihalang-halangi, Penggugat tidak bisa bertemu anak-anaknya dan Penggugat dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih rutin memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak akan ditipkan pada orang lain;
- Bahwa Tergugat telah kawin lagi;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat berdasarkan Pasal 145 (2) HIR termasuk dalam katagori tidak dapat ditolak sebagai saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata yang mendudukkan kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) maka keterangan saksi harus terpenuhi ketentuan Pasal 171 ayat 1 (HIR yang berbunyi "Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan" dan ketentuan Pasal 1907 ayat 1 (KUH Perdata yang berbunyi "Tiap kesaksian

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu”;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat sibuk dengan pekerjaannya sehingga melalaikan tugas dan kewajibannya mengasuh anak-anak demikian juga dengan dalil Tergugat akan mengalihkan pengasuhan anak kepada orang lain/saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi anak kelihatan kurus yang didukung oleh bukti P.3 Majelis Hakim mempertimbangkan tidak dapat dijadikan pertimbangan pokok tentang pencabutan hak prioritas ibu sebagai pemegang hak *hadlanah* karena bersifat subyektif dan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa keadaan anak yang kurus merupakan kelalaian Tergugat yang berakibat fatal terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan Tergugat telah menikah lagi telah menjadi tetap berdasarkan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa halangan perempuan yang telah bersuami baru untuk mendapatkan prioritas hak pengasuhan anak (*hadlanah*) adalah diletakan pada kondisi anak dan lingkungan keluarganya yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis anak itu sendiri, bahwa Penggugat tidak pula mampu membuktikan kendatipun Tergugat telah menikah lagi akan mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis anak itu sendiri yang akan merugikan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikonstruksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* bagi anak yang belum mumayyiz dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi dengan telah diajukannya bukti oleh Tergugat baik tertulis maupun saksi, maka Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat tersebut;

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.13 dan dua orang Saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (T.1, T.2, T.3 ,T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13) bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (T.4, T.5, T.6,) tidak dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti tersebut tidak terpenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat (T.7) bukti-bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat sering pinjam uang dengan cara Tergugat mentrasfer lewat m.banking dan tentang Penggugat masih suka menggoda dengan ingin rujuk bahkan cemburu tidak jelas serta tentang Penggugat pinjam uang melalui pinjol dengan memakai nama Tergugat, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak ditunjukkan dengan aslinya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hasil cetak dari media elektronik dapat diterima sebagai alat bukti elektronik yang dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada tanggal 17 September 2019 huruf A. Bidang Hukum Formil, angka 6.1. menjelaskan "Alat bukti surat elektronik seperti *screenshot* (tangkapan layar) foto-foto, dan *chatting* (percakapan) dari aplikasi *whatsapp*, *facebook* atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan majelis hakim". Jadi alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang membenarkan terjadinya peristiwa, tetapi harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 terbukti tidak didukung oleh alat bukti lain baik alat bukti tertulis maupun saksi, sehingga terhadap alat bukti T.7 tersebut Majelis Hakim menilai tidak perlu untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (T.1, T.2,T.3 dan T.11) berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0576/Pdt.G/2023/Pa.Mlg,

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dan Kartu Keluarga atas nama dan Kartu Keluarga atas nama, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.8 berupa sertifikat Tergugat sebagai peserta Sekolah Bisnis Sabilillah, untuk membuktikan Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sehingga secara ekonomi Tergugat mempunyai penghasilan, alat bukti tersebut harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, terhadap alat bukti T.9 berupa screenshot bukti transfer yang diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi telah lunas dikembalikan semua, bukti tersebut tidak ada relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) yang di bantah oleh Tergugat, sehingga terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.10 berupa foto-foto Tergugat, suami baru Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam berbagai kegiatan adalah bukti kedekatan Tergugat, suami baru Tergugat dengan anak-anak yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai ibu untuk menyayangi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga terbukti tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sedangkan bukti T.13 berupa catatan pribadi tidak terpenuhi secara formil sehingga bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.12 berupa satu lembar catatan dan satu keping compact disc yang diakui oleh Penggugat dimana Penggugat dugem hanyalah untuk refreasing, tidak ada relevansinya dengan gugatan konpensasi dan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan rekonsensi;

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Tergugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah dan teman Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa selama tiga tahun anak-anak tidak ada yang memaksa untuk ikut Tergugat;
- Bahwa anak-anak kelihatan sehat;
- Bahwa anak-anak sekolah dan mengaji;
- Bahwa selama ini tidak pernah terjadi sengketa masalah anak, karena Penggugat tidak pernah dilarang untuk menjenguk anak-anak;
- Bahwa Tergugat yang merawat dan mengasuh anak-anaknya, Tergugat tidak pernah meninggalkan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak tidak pernah ditiptikan pada orang lain;
- Bahwa Tergugat telah kawin lagi dan tinggal bersama dengan suami baru, ayah Tergugat dan kedua anak-anaknya;
- Bahwa suami baru Tergugat tidak keberatan anak-anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan, Tergugat tidak pernah terlibat kriminal atau sanksi sosial;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 145 (2) HIR termasuk dalam katagori tidak dapat ditolak sebagai saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat adalah mengenai serangkaian peristiwa yang dialami oleh Tergugat dengan kesaksian kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil bantahan Tergugat yaitu sepanjang yang berkaitan dengan Tergugat mempunyai waktu yang luasa untuk merawat anak, Tergugat telah menikah lagi dan suami baru Tergugat tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, anak-anak sehat dan Tergugat tidak pernah menitipkan kedua anaknya kepada orang lain, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil sebuah kesaksian untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.8 di dukung oleh keterangan dua orang saksi sehingga dapat dipertimbangkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil bantahan Tergugat tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat ditemukan fakta hukum bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Malang dengan Nomor perkara: tertanggal 16 April 2020 dengan memperoleh Akta Cerai Nomor:, tertanggal 02 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang belum muwayis (belum berumur 12 tahun), yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan b. ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat, Tergugat mempunyai waktu yang luasa untuk merawat anak, Tergugat telah menikah lagi dan suami baru Tergugat tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, anak-anak sehat dan Tergugat tidak pernah menitipkan kedua anaknya kepada orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari kedua orang tua

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



kandungnya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya semata mata demi kepentingan anak itu sendiri, bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kekhawatiran sebagaimana posita angka 5 adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti telah mendukung ketidakmampuan Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sejalan dengan dalil fikhiyah dalam Kitab *Al-Muhazzab*, Jilid VII, halaman 320 yang menyatakan :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : "Apabila tidak membawa bukti, maka gugatannya/permohonannya ditolak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang tentang posita untuk ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak *hadlonah* terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan b. ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi tersebut diajukan masih dalam tahap jawab-menjawab sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonsensi dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa saya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2012 dengan kutipan Akta Nikah Nomor
2. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 dengan nomor Akta Cerai kami resmi bercerai
3. Bahwa dari awal perkawinan kami banyak perselisihan dan tahun 2013 ketentraman rumah tangga kami semakin goyah dan sering terjadi pertengkaran, diantaranya :
 - Tergugat pernah melakukan KDRT;
 - Tergugat beberapa kali ketahuan chat mesra di HP dengan wanita lain;
 - Tergugat bermain judi online;
 - Tergugat sering pulang pulang larut malam atau sampai pagi bahkan pulang tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat sering pergi ke diskotik dan mengkonsumsi narkoba;
 - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan penggugat pernah membayarkan hutang Tergugat;
 - Dan pada sekitar tahun 2017 Tergugat mulai jarang memberikan nafkah lahir dan batin;
3. Bahwa selain point nomor 3 tersebut mantan suami, pernah meminjam uang senilai Rp 5.000.000,- sebelum perkawinan dan hingga saat ini belum dikembalikan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 undang - undang no. 1 tahun 1974 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya” dan juga tertulis dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Inpres no.1 tahun 1991 “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”;

5. Bahwa saat mulai kelahiran putra kedua tepatnya tahun 2017 Tergugat Rekofensi telah tidak memberi nafkah lahir berupa :

Biaya konsumsi sehari - hari dengan asumsi 1 kali makan untuk 3 orang
 $30.000 \times 30 \text{ hari (1 bulan)} = 900.000 \times 12 \text{ bulan (1 tahun)} \times 3 \text{ tahun} =$
Rp 10.800.000,-

Total keseluruhan adalah Rp 43.200.000,-

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekofensi bernama untuk membiayai nafkah terhutang dengan total Rp 43.200.000,-
2. Menghukum Tergugat Rekofensi membayar hutang senilai Rp 5.000.000,-
3. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekofensi untuk membayar perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi menyampaikan kepada Majelis Hakim secara lisan tentang penambahan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu Menetapkan Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) usia 35 tahun 3 bulan selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan dan ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya tidak memberikan tanggapan dan mengajukan tanggapan terhadap gugatan rekonvensi pada point 7 Duplik Rekonvensi sebagai berikut;

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bukan tidak mau menanggapi, tidak ada sejarahnya suami/istri punya utang/uang istri uang suami/uang suami uang istri kecuali suami /istri punya utang di bank;
2. Bahwa dalam rekonsvansi Tergugat minta uang nafkah terhutang dengan total Rp.43.200.000 dan utang piutang Rp. 5.000.000 (Total Rp. 48.200.000) ada dasarnya, yang jelas hasil 2 rumah kost hasil bersih tiap bulan Rp.15.000.000, jadi selama ini untuk menafkahi kedua anak tersebut bukan Cuma Rp.43.200.000 tapi hingga mencapai 2 kali lipat kalau begitu kembalikan uang Penggugat 1 kali lipat dengan total Rp. 48.200.000;

Menimbang, bahwa materi pokok antara Gugatan Kompensi dengan Gugatan Rekonsvansi yang berkaitan dengan **penetapan hak asuh anak** adalah sama maka apa yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi dianggap pula menjadi bagian dalam pertimbangan perkara rekonsvansi;

Menimbang, berdasarkan gugatan rekonsvansi Penggugat dan jawaban Tergugat Rekonsvansi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsvansi ini adalah apakah Penggugat sebagai seorang ibu terdapat halangan atau tidak untuk mendapatkan prioritas hak pemeliharaan dan pengasuhan dari anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;

Menimbang, bahwa hak hadlanah hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, sehingga hak hadlanah sama sekali tidak menggambarkan bahwa anak hanya menjadi miliknya, hak hadlanah semata-mata menunjukkan hak yang sekaligus

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak untuk mengantarkan kepada masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk bertemu, berbicara, berkasih sayang antara Penggugat dan atau Tergugat dengan anaknya, karena hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus, kalau anak bersama ibu, hak bagi ayahnya tetap terbuka, kalau anak bersama ayah, hak bagi ibunya tetap terbuka. Apabila hal tersebut tidak dijalankan dengan baik dan kalau ada pihak yang dihalang-halangi tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"; dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, sebagaimana kandungan dari dalil syar'i dalam kitab Al-asybah wannadhoir halaman 511, yang menyatakan..... "Apabila salah satu fihak dari orang tua dalam hal ini ibunya terdapat halangan (mani)", tidak layak untuk memelihara, maka dialihkan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa kebolehan Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ibu sebagai pemegang prioritas hak hadlonah harus sesuai dengan dalil syar'i yang kemudian majelis hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat :

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



وشرائط حضانة سبع ' المعقل والحربة والمدين والمعفة والامانة
والاقامة فى بلد المميز والمخلو من زوج ' فان اختل شرط منها اى
المسبعة فى الام سدقطة

Artinya : "Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadlanah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *hadlanah* bagi si ibu";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam konpensi yang menyatakan Tergugat telah menikah lagi telah menjadi tetap berdasarkan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa halangan perempuan yang telah bersuami baru untuk mendapatkan prioritas hak pengasuhan anak (*hadlanah*) adalah diletakan pada kondisi anak dan lingkungan keluarganya yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis anak itu sendiri, bahwa Penggugat tidak pula mampu membuktikan kendatipun Tergugat telah menikah lagi akan mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis anak itu sendiri yang akan merugikan masa depannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi bahwa suami baru Penggugat Rekonpensi tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, suami baru Penggugat akan menanggung biaya nafkah dan mengangap sebagai anak sendiri (anak Penggugat Rekonpensi juga anak suami barunya), maka kriteria Penggugat Rekonpensi telah bersuami baru, tidak dapat dijadikan alasan lagi untuk mencabut hak prioritas Penggugat Rekonpensi sebagai ibu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimana hak *hadlanah* diberikan hanya semata sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam hal keselamatan, mendidik/memelihara, mengatur dan merawat dirinya hingga ia mencapai mumayyiz atau berumur 12 tahun dan berdasarkan fakta dipersidangan dimana gugatan Penggugat Konpensi tidak

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sementara Penggugat Rekonvensi sanggup untuk memelihara dan mengasuh anaknya, beragama Islam, mempunyai tempat tinggal dan penghasilan tetap, maka telah terbukti pula bahwa syarat ibu sebagai prioritas pemegang hak hadlanah adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat telah nyaman tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan, Tergugat Rekonvensi tidak terhalang untuk bertemu dengan anak-anak, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti terhalang untuk mendapatkan hak prioritas untuk mengasuh anak-anak yang belum mumayyiz, sedangkan berdasarkan bukti T.12 yang diakui oleh Penggugat terbukti kurang bisa menjaga diri dengan telah mengunjungi tempat dugem kendatipun hanya dengan alasan refresing, maka lebih mashlahah untuk perkembangan fisik dan psikologis anak-anak itu sendiri apabila anak-anak tetap diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pula dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 dan kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم تتزوج

Artinya : *"Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain"*

Dan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195:

فإذا فارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memelihara"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti mampu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut, sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa demi kepastian hukum terhadap masa depan anak-anak itu sendiri, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan b. ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan, adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kendatipun hak asuh anak (*hadlanah*) ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, sementara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak Pasal 9 dimana orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial demikian pula berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka Tergugat Rekonvensi selaku ayah tetap mempunyai hak untuk bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak dan apabila Penggugat Rekonvensi menghalangi Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mencabut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana rumusan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Rekonvensi tentang penetapan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadlanah*), maka terhadap biaya anak, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2016 huruf B angka 5 menyebutkan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepastian hukum dan masa depan anak-anak itu sendiri serta mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kebutuhan anak yang usia 10 tahun dan 6 tahun, secara *ex officio* Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % sampai dengan anak-anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tentang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membiayai nafkah terhutang dengan total Rp43.200.00000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) karena tidak menyebutkan secara jelas apakah gugatan nafkah terhutang bagi anak atau Penggugat, sehingga terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tentang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonpensi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan dalil hutang tersebut terjadi sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat, adalah termasuk dalam katagori hubungan perdata secara umum dan bukan dalam lingkup hubungan perkawinan, sehingga terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensi:

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat Kompensi;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan dan ANAK 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT usia XX Tahun XX Bulan, berada di bawah *hadlanah* Penggugat Rekonpensi dengan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mengajak serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah kedua anak dalam dictum 2 tersebut setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % sampai dengan anak-anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah;
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang lain dan selebihnya;

Dalam Kompensi/Rekonpensi:

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1445 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang terdiri dari Drs. H. Achmad Suyuti, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 48 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Ismail, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------------|-----------|------------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 750.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 895.000,00 |

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 49 dari 47 hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Mlg.